

LARANGAN DAN SANKSI PIDANA BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM¹

Oleh : Freke F. Kambey²

ABSTRAK

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Seiring dengan pelaksanaannya pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka, yang menjadi permasalahannya yakni bagaimana larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kemudian bagaimana pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka" atau yang dinamakan penelitian hukum normatif." Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, yakni pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum

yaitu orang atau kelompok orang miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, sedangkan pemberlakuan sanksi pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 21: Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dijelaskan bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.³ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.⁴

³ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

⁴ Ibid.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711073

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisasi Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai larangan atau sanksi kepada Advokat yang menolak permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, menerima atau meminta imbalan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pembentukan unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.⁵

Bantuan hukum yang berkaitan atau relevan dengan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights. Sering kali fakir miskin diperlakukan tidak adil, disiksa, dihukum dan diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Di Indonesia persamaan di

hadapan hukum dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 5,6,7 Universal Declaration of Human Rights pun menjamin persamaan di hadapan hukum dan melindungi setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi.⁶

Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat, padahal orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari advokat (penasihat hukum) yang profesional. Bagaimana cara mengatasi hal ini. Inilah pertanyaan menarik yang akan dicoba dijawab di sini. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).⁷

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum ?

C. METODE PENELITIAN

⁶Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011, hal. 54.

⁷*Ibid*, hal. 57.

⁵ *Ibid*.

Karya tulis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum;
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum yang membahas mengenai pemberian bantuan hukum;
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus hukum dan kamus umum, untuk menjelaskan istilah-istilah dan pengertian yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini.

Bahan-bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dan pembahasan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan selanjutnya disusun secara sistematis sebagai suatu karya tulis.

PEMBAHASAN

1. Larangan Bagi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum

Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, karena dengan mengetahui hal tersebut, maka dapat dipahami apabila hak penerima bantuan hukum tidak terpenuhi maka dapat diketahui larangan yang harus diperhatikan oleh pemberi bantuan hukum selama melaksanakan pemberian bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam Pasal 12

menyatakan: Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 menyatakan Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;
4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan Penuntut Umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan;

6. Penasihat hukum berhak mengiri dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.⁸

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 20 menyatakan: "Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum".

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami apabila pemberi bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum, maka perbuatan tersebut akan mengakibatkan penerima bantuan hukum tidak dapat memperoleh pelayanan bantuan hukum yang memadai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pasal 12 ayat:

- (1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat

atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13: Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan larangan terhadap pemberi bantuan hukum baik yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh hak-hak dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Ternyata keberhasilan ekonomi yang digembar-gemborkan sebagai legitimasi Orde Baru menjadi salah ketika krisis moneter pada bulan Juli 1997 melanda Indonesia berkepanjangan dan disusul krisis di bidang politik dan bidang lainnya. Korupsi merajalela di mana-mana bukan saja di sektor birokrasi, melainkan sudah melanda sektor swasta dan malahan perusahaan asing atau patungan. Akibatnya, hukum tidak berkuasa atau tidak mempunyai otoritas lagi dan tidak ditaati masyarakat. Supremasi hukum (supremacy of law) hanya menjadi slogan belaka.¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, hal. 23.

⁹ Ibid, hal. 24.

¹⁰ Ibid, hal. 106-107.

yang sama di hadapan hukum.¹¹ Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengatur mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, dalam Pasal 14 dinyatakan pada ayat:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15 ayat:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu pemberi bantuan hukum dilarang untuk menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, karena dana pelaksanaan bantuan hukum telah disediakan oleh pemerintah maupun dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Bantuan Hukum Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermakna lagi sebuah kode etik profesi hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Ibid

masyarakat. Bertens menyatakan kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Apa fungsi kode etik profesi ? Sumaryono mengemukakan tiga fungsi, yaitu sebagai sarana control sosial, pencegah campur tangan pihak lain dan pencegah kesalahpahaman dan konflik.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 21: Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Kamus Hukum: "Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan".¹⁴ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Ketentuan Pidana. Pasal 31: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai

Penindakan, dalam Pasal 6: Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah.¹⁶ Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan double track system.¹⁷

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi

¹³ Muhammad Nuh, op.cit, hal. 144.

¹⁴ Ibid, hal. 429.

¹⁵ Ibid, hal. 392.

¹⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hal. 90.

¹⁷ Ibid, hal. 90.

perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.¹⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pasal 7 ayat:

(1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.

(1) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

(2) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8 ayat:

(1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pemberhentian, dalam Pasal 9 ayat:

(1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

(2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10 ayat:

(1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: permohonan sendiri;

1. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
2. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11: Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatur mengenai Pengawasan. Pasal 12 menyatakan pada ayat:

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat:

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
2. Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁸ Ibid, hal. 91.

terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Pasal 12 ayat:

- (1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13: Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberi dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Pasal 14 ayat:

- (1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Dengan demikian adanya tata tertib hukum, sesungguhnya merupakan kepentingan objektif seluruh warga

masyarakat. Di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Norma hukum ini ditujukan pada perbuatan konkret, perbuatan lahiriah atau perbuatan yang seharusnya terjadi dan disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dikehendaki oleh subjek dan menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan hukum adalah kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja menimbulkan akibat hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena ia dengan sengaja melanggar norma hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini suatu peristiwa konkret itu harus menjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.¹⁹

Pemberi bantuan hukum merupakan profesi mulia, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan pelayanan jasa hukum, khususnya bagi orang miskin yang memiliki keterbatasan dana untuk menyelesaikan persoalan hukum yang ada sangat mengharapkan bantuan sepenuhnya dari pemberi bantuan hukum. Untuk mengatasi persoalan dana bagi pemberi bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan bantuan melalui dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Dengan demikian pemberi bantuan hukum harus berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran dengan cara menerima menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Apabila

¹⁹ Muhammad Nuh, op.cit, 199-120.

pemberi bantuan hukum yang terbukti melakukan hal tersebut, tentunya hal ini akan merusak citra profesi mulia bagi pemberi bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, yakni pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, dalam pelaksanaannya perlu diawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pelaksanaan bantuan hukum telah disediakan anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan realisasi alokasi dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan oleh pemerintah daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur oleh peraturan daerah.

2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum, sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dan sebagai upaya penegakan hukum di bidang hukum pidana perlu dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi pemberi bantuan hukum lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Kamus Hukum, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- HamzahAndi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011.
- HamzahAndi, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmuddan FeriAntoniSurbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- NuhMuhammad, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- WinartaFrans Hendra, Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia) PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and

Political Rights (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.